

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LABUHANBATU

2024

Kpt 183 TAHUN 2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 183 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK
- berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421/PL.01.2-BA/1210/2023 tanggal Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2022, Kpt No. 27 Tahun 2023, Surat Ketua KPU RI No. 497/TIK.01-SD/14/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini ditetapkan Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kab.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 21 Juni 2023.
 - Lampiran 2 halaman